

PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP
UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.: 34/PE&P-BP/I/2020

Jakarta, 10 Januari 2020

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Bayu Prasetio, SH., MHum**
2. **Dr. N. Pininta Ambuwaru, SH., MM., MH., LL.M**
3. **Andhesa Erawan, SH., MBA**
4. **Eko Perdana Putra, SH**

kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Prasetio Erawan & Partners** beralamat di Gedung Wirausaha Lt. 8 R. 802 Jln. HR. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2020 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Kiringan II/5 RT.004, RW.002, Kel. Tidar Utara, Magelang Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon</i> ...	
Hari	: <i>Jum'at</i>
Tanggal	: <i>10 Januari 2020</i>
Jam	: <i>14.44 WIB</i>

2. Nama : Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, SH., MM.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Komp TWP TNI AL Blok AA.9/3 RT.001, RW.021, Kel. Ciangsana,
Kec. Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

3. Nama : Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Jalan Giri Kencana No. 176 RT.006 RW.002, Kel. Cilangkap, Kec.
Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

4. Nama : Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, MM
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Purnawirawan.
Alamat : Jalan H. Baping No.1, RT.007, RW.006, Susukan, Ciracas, Jakarta
Timur.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

untuk selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**.

Bahwa Para Pemohon mengajukan **Permohonan Pengujian Konstitusionalitas** (*Judicial Review*) Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**UU BPJS**”) [**BUKTI P – 1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) [**BUKTI P – 2**] di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**MKRI**”) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai **UU MK/2003**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) [**BUKTI P – 3**] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (selanjutnya disebut **“UU MK/2011”**) [**BUKTI P – 4**] yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (a) *menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (b) *.....dst.”*

3. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS terhadap UUD 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK/2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU MK/2011 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara."*

2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK/2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU MK/2011, harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang – undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menjadi peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dikelola oleh PT. ASABRI (Persero). Para Pemohon, selama ini menikmati kepastian hukum dalam mendapatkan manfaat dan keuntungan dari ASABRI sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, terkait Hak Konstitusional kepastian hukum dan mendapatkan Jaminan Sosial. Pengalihan program ASABRI ke BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) UU BPJS: ***“PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”***, berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas Para Pemohon.
4. Bahwa Pasal **28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
5. Bahwa Pasal **28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan :
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
6. Bahwa Pasal **28H ayat (3) UUD 1945** menyatakan :
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
7. Bahwa Pasal **34 ayat (2) UUD 1945** menyatakan :
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

8. Bahwa latar belakang pendirian PT. ASABRI (Persero) adalah untuk menyelenggarakan asuransi khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata ("PP ASABRI") [BUKTI P – 5] yang menyatakan :

"Tiap anggota A.B.R.I dan Pegawai Sipil diwajibkan menjadi peserta dari Asuransi Sosial A.B.R.I mulai tanggal pengangkatannya. Kecuali apabila pengangkatan itu tidak jatuh pada tanggal satu, yang dalam hal tersebut ikut sertanya itu dimulai dari tanggal satu bulan berikutnya".

9. Bahwa kedudukan hukum PT. ASABRI (Persero) sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial untuk anggota ABRI (sekarang TNI dan Polri) dan pegawai sipil dalam lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela [BUKTI P – 6] jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI [BUKTI P – 7] jo. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [BUKTI P – 8] jo. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) [BUKTI P – 9] jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) [BUKTI P – 10] jo. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Besar Manfaat Asuransi ASABRI [BUKTI P – 11] jo. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri [BUKTI P – 12] dan Akta Notaris Muhani Salim Notaris di Jakarta Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah dilakukan perubahan seluruhnya dengan Akta Notaris Salim Notaris di

Jakarta Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 [BUKTI P – 13A] sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta Nomor 09, tanggal 8 Oktober 2009 [BUKTI P – 13B].

10. **Bahwa Prajurit TNI adalah aparat negara yang memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dibandingkan dengan karakteristik risiko yang dihadapi oleh aparat negara dan atau pegawai/pekerja pada umumnya. Karakter Prajurit TNI ini menyebabkan penyelenggaraan Asuransi Sosial bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirasa perlu untuk diatur secara tersendiri.**
11. **Bahwa, pengaturan secara tersendiri juga diperlukan karena hal-hal sebagai berikut:**
 - (a). **risiko penugasan yang dihadapi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri adalah risiko-risiko yang langsung berkaitan dengan kehilangan nyawa atau paling sedikit berkaitan dengan kecacatan jasmani dan atau rohani seperti risiko gugur, tewas, cacat atau hilang di daerah operasi atau dalam tugas-tugas khusus lainnya yang setiap saat bisa terjadi yang pasti sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup diri dan atau keluarganya.**
 - (b). **risiko yang dihadapi oleh Para Prajurit TNI dan Anggota Polri yang setiap saat juga bisa berimbas kepada keluarganya oleh karenanya diperlukan pembinaan yang bersifat khas baik secara mental, spiritual dan tentu saja kesejahteraan yang tidak bisa disamakan dengan aparat negara dan atau pegawai/pekerja pada umumnya dimana upaya pembinaan kesejahteraan adalah dengan melalui Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.**
 - (c) **Para Pemohon, walaupun telah pensiun dari keaktifan sebagai Prajurit TNI tetap harus siap bertugas kembali sebagai prajurit TNI ketika negara membutuhkan.** Ketentuan ini diatur pada Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan :*"Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani Dinas Keprajuritannya dapat diwajibkan aktif kembali sesuai dengan ketentuan*

peraturan perundang-undangan". Pasal 76 *a quo* merupakan pelaksanaan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [BUKTI P – 14] terkait status profesi yang sebelumnya dijalani oleh Para Pemohon sebagai Prajurit Wajib dalam militer yang memberikan pengertian mengenai profesi militer yaitu Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

- (d) **Kerahasiaan jabatan data pribadi Para Pemohon (walaupun telah non aktif sebagai anggota TNI)** merupakan hal yang harus terus dijaga, dimana kerahasiaan identitas Para Pemohon tersebut berpotensi dirugikan apabila program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (e) Para Pemohon tidak dapat membentuk asosiasi pekerja mengingat sebagai prajurit TNI kepesertaan jaminan sosial wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan in casu menjadi peserta Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikelola oleh PT. ASABRI (Persero).
- (f) Prajurit TNI Aktif harus netral tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam hak berpolitik.

12. **Bahwa dengan demikian, Para Pemohon jelas tidak dapat dianggap sebagai tenaga kerja biasa sebagaimana peserta BPJS Ketenagakerjaan.**

13. Bahwa Para Pemohon, yang selama ini menerima manfaat sebagai peserta dari program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengalami ketidakpastian hukum karena adanya potensi penurunan manfaat yang akan diterima apabila program dialihkan ke BPJS. Hal ini terjadi karena saat ini manfaat yang diterima oleh Para Pemohon dari program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah sesuai dengan karakter Para Pemohon yang berasal dari Prajurit TNI yang saat ini telah menjalani masa pensiunnya.

14. Bahwa ketentuan Pasal 51 UU MK/2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU MK/2011 berikut Penjelasannya dan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, telah terpenuhi oleh Para Pemohon dalam permohonan perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pensiunan/purnawirawan TNI sebagai peserta yang menerima manfaat dari program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikelola oleh PT. ASABRI (Persero), yang dijamin secara konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan dan perlakuan yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - b. Bahwa Para Pemohon sebagai pensiunan/purnawirawan TNI berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945). **Perlakuan khusus ini telah dinikmati oleh Para Pemohon sebagai peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikelola oleh PT. ASABRI (Persero).**
 - c. Bahwa Para Pemohon sebagai pensiunan/purnawirawan TNI berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945). Selama ini jaminan sosial telah dinikmati oleh Para Pemohon peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikelola oleh PT. ASABRI (Persero).
 - d. Bahwa Para Pemohon selama ini telah menerima haknya sebagai rakyat yang berhak atas jaminan sosial dari negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, melalui program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PT. ASABRI (Persero).

15. **Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian apabila program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pensiun dialihkan ke BPJS ketenagakerjaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat (1) UU BPJS : “PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”.**
16. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ASABRI adalah asuransi sosial yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota keluarganya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015, ASABRI mengelola program asuransi sosial yang meliputi Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Program Pembayaran Pensiun.
17. Bahwa **rincian dari program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah dinikmati oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut :**
- 1. Program Tabungan Hari Tua (THT)**
- Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. Manfaat program THT meliputi:
- Tabungan Asuransi
 - Nilai Tunai Tabungan Asuransi
 - Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan

- d. Biaya Pemakaman Istri/Suami
- e. Biaya Pemakaman Anak.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas. Manfaat program JKK meliputi:

- a. Biaya Pengangkutan Kecelakaan Kerja
- b. Perawatan Kecelakaan Kerja
- c. Santunan Cacat Dinas Biasa
- d. Santunan Cacat Dinas Khusus
- e. Santunan Risiko Kematian Khusus – Gugur
- f. Santunan Risiko Kematian Khusus – Tewas
- g. Bantuan Beasiswa JKK.

3. Program Jaminan Kematian (JKm)

Jaminan Kematian (JKm) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus yang diberikan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. Manfaat program JKm meliputi:

- a. Santunan Kematian Sekaligus
- b. Uang Duka Wafat
- c. Biaya Pemakaman
- d. Bantuan Beasiswa JKm.

4. Program Pensiun

Manfaat program pensiun meliputi:

- a. *Jaminan Pensiun*

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat pensiun diberikan secara bulanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (pay as you go) dengan jenis pensiun sebagai berikut :

- 1) Pensiun sendiri
- 2) Pensiun terusan
- 3) Pensiun warakawuri/janda/duda
- 4) Tunjangan anak yatim/piatu/yatim-piatu
- 5) Tunjangan orang tua
- 6) Uang duka wafat
- 7) Tunjangan cacat

b. Nilai Tunai Iuran Pensiun

Nilai Tunai Iuran Pensiun diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.

5. Program Tambahan

a. Pinjaman Uang Muka (PUM) KPR

Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (PUM KPR) adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri.

b. Pinjaman Polis

Pinjaman polis adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada peserta dengan jaminan nilai tunai asuransi atau manfaat yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pinjaman tersebut dapat diajukan oleh peserta aktif maupun peserta pensiun.

c. Reksadana Top Up Bahana Berimbang ASABRI Sejahtera

Program investasi jangka panjang bersifat sukarela berbentuk reksadana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peserta pada masa purna bakti.

d. *Proteksi Beasiswa Taspen Life*

Layanan tambahan dari manfaat beasiswa Program JKK dan JKm ASABRI yang bersifat sukarela berupa asuransi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat biaya pendidikan anak dalam bentuk dana tahapan mulai jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

TABEL MANFAAT PROGRAM ASABRI

URAIAN	PENERIMA MANFAAT	
	PESERTA AKTIF	PESERTA PENSIUN
PROGRAM UTAMA		
A Program Tabungan Hari Tua (THT)		
1 Tabungan Asuransi	√	
2 Nilai Tunai Tabungan Asuransi	√	
3 Biaya Pemakaman Peserta Pensiun		√
4 Biaya Pemakaman Isteri/Suami	√	√
5 Biaya Pemakaman Anak	√	√
B Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		
1 Biaya Pengangkutan Kecelakaan Kerja	√	
2 Perawatan Kecelakaan Kerja	√	
3 Santunan Risiko Kematian Khusus - Gugur	√	
4 Santunan Risiko Kematian Khusus - Tewas	√	
5 Santunan Cacat Dinas Khusus	√	
6 Santunan Cacat Dinas Biasa	√	
7 Bantuan Beasiswa JKK	√	
C Program Jaminan Kematian (JKm)		
1 Santunan Kematian Sekaligus	√	
2 Uang Duka Wafat	√	
3 Biaya Pemakaman	√	
4 Bantuan Beasiswa JKm	√	

URAIAN	PENERIMA MANFAAT	
	PESERTA AKTIF	PESERTA PENSIUN
D Program Pensiun		
1 Jaminan Pensiun		
a) Pensiun sendiri		√
b) Pensiun terusan		
c) Pensiun warakawuri/janda/duda		
d) Tunjangan anak yatim/piatu/yatim-piatu		
e) Tunjangan orang tua		
f) Uang duka wafat		
g) Tunjangan Cacat		
2 Nilai Tunai Iuran Pensiun	√	
PROGRAM TAMBAHAN		
A Pinjaman Uang Muka (PUM) KPR	√	
B Pinjaman Polis	√	
C Reksadana Top Up Bahana Berimbang ASABRI Sejahtera	√	√
D Proteksi Beasiswa Taspen Life	√	√

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui Para Pemohon selama ini telah menerima manfaat prima dari program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selama ini dikelola oleh PT. ASABRI (Persero). **Manfaat yang diterima oleh Para Pemohon selama ini berbeda dengan program yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan.**

19. Bahwa Para Pemohon memiliki potensi kerugian apabila program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan karena selama ini Para

Pemohon telah dengan nyaman dan mendapatkan kepastian menerima manfaat program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

20. Bahwa dengan demikian menjadi jelas keberlakuan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan *PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029* akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diberikan, dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas. **Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945.**
22. **Bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena penerapan Pasal 65 ayat (1) ini berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para pemohon yang dijamin oleh UUD 1945.**
23. **Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka potensi kerugian Para Pemohon yang merupakan Peserta yang menerima manfaat dari Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun tidak akan terjadi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi Para Pemohon.**
24. Bahwa namun demikian adalah sudah menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang fungsi utamanya merupakan penjaga konstitusi dan mengoreksi undang-undang yang tidak sesuai

dengan konstitusi, sehingga bukan sekedar adanya pelanggaran hak-hak konstitusional baru kemudian melakukan tugasnya.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. KETENTUAN UU BPJS YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.

Bahwa ketentuan pasal dan ayat dari UU BPJS yang diajukan untuk pengujian yaitu Pasal 65 (1) UU BPJS, berbunyi:

“PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”.

B. KETENTUAN UUD 1945 YANG DILANGGAR.

1. Bahwa **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Bahwa **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

3. Bahwa **Pasal 28H ayat (3) UUD 1945** menyatakan :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

4. Bahwa **Pasal 34 ayat (2) UUD 1945** menyatakan :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

C. PEMBAHASAN KETENTUAN PASAL 65 AYAT (1) UU BPJS YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama warga negaranya. Konsep negara hukum ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl yang menyatakan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, secara konstitusional telah mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Salah satu perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah jaminan sosial bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk Pensiunan TNI sebagaimana ketentuan **Pasal 28H ayat (3) UUD 1945**, yang berbunyi. *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*, serta amanat dari Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 [BUKTI P – 15] yang berbunyi: *“setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya,*

termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada diluar kekuasaannya”.

4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa hak untuk mendapatkan kesejahteraan, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang sekaligus merupakan hak asasi manusia.
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2011, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 tahun 2011) (“UU BPJS”), untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
6. Bahwa namun demikian keberadaan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS yang mengatur bahwa PT. ASABRI (Persero) agar menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 berpotensi merugikan hak Anggota Aktif dan Pensiunan TNI dan Polri terkait dengan penerimaan manfaat atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, tabungan hari tua/jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Manfaat yang diterima Para Pemohon saat menjadi peserta Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan berkurang.
7. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, tugas dan fungsi Anggota Aktif TNI dan Polri adalah di bidang ketertiban dan keamanan yang mempunyai karakteristik risiko yang sangat amat berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya.

8. Bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah memberikan pengertian mengenai profesi militer yaitu Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

9. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [BUKTI P – 16] menyatakan : “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*”.

Berdasarkan pengertian tugas dan fungsi anggota TNI dan Polri tersebut, dapat diketahui tingginya risiko yang dihadapi oleh para anggota TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya, terlebih lagi penempatan anggota TNI dan Polri adalah sangat dinamis karena seringnya berpindah lokasi.

10. Bahwa namun demikian **karakter yang khas dari profesi TNI tetap melekat pada diri Pensiunan *in casu* Para Pemohon yang telah non aktif sebagai anggota TNI dimana sesuai dengan jiwa Sapta Marga dan ketentuan termaksud pada Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia [BUKTI P – 17] yang menentukan bahwa jika dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang maka setiap Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani Dinas Keprajuritan dapat diwajibkan untuk aktif kembali.**

11. Bahwa keinginan pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial bagi warga negaranya secara adil dengan memberlakukan UU BPJS adalah hal yang patut di apresiasi, namun perlu diperhatikan bahwa pengertian adil bukan berarti menyamaratakan segala sesuatunya (*in casu* jaminan sosial yang diberikan oleh

negara kepada rakyatnya). Pemerintah akan sangat bijaksana apabila memberikan perhatian dan kebijakan yang berbeda bagi Anggota TNI dan Polri, baik aktif maupun pensiunan, yang sudah mengabdikan seluruh jiwa dan raga kepada negara.

12. Bahwa keadilan yang diterapkan secara berbeda kepada profesi TNI dan Polri bukan diartikan bahwa warga negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri merupakan warga negara istimewa namun lebih kepada untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terkait profesi yang diembannya. UUD 1945 khususnya Pasal 28H ayat (2) telah memberikan pemaknaan untuk perlakuan khusus bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
13. Bahwa eksistensi PT. ASABRI (Persero) sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan jaminan sosial kepada para anggota TNI dan Polri **merupakan bentuk perwujudan keadilan Pemerintah untuk memberikan imbalan/perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi TNI dan Polri sehubungan dengan risiko kematian (gugur atau tewas) dalam melaksanakan tugas.**
14. Bahwa dengan pendirian PT. ASABRI (Persero) berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait, membuktikan sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah mengakui keberadaan PT. ASABRI (Persero) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi TNI dan Polri terpisah dengan program jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Umum.
15. Bahwa ketentuan yang mewajibkan setiap anggota TNI dan Polri untuk menjadi peserta program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menunjukkan amanat dan kepercayaan Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. ASABRI (Persero) untuk menyelenggarakan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri secara terpisah. Terlebih lagi UU BPJS

tidak secara tegas menyatakan bahwa PT. ASABRI (Persero) harus dibubarkan pada saat sebelum atau sesudah pengalihan program ke BPJS.

16. Bahwa sejatinya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1971 Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata, Pemerintah mengakui bahwa program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dipisahkan dari asuransi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan risiko tinggi yang dihadapi oleh peserta asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri membutuhkan program asuransi sosial yang spesifik dan data peserta Prajurit TNI dan Polri yang rahasia.
17. Bahwa sebagai perbandingan perlunya jaminan sosial untuk tentara dan polisi diselenggarakan secara tersendiri dan terpisah dari asuransi pegawai negeri dapat dilihat pada praktek yang terjadi negara – negara maju yang melakukan reformasi sosial untuk pegawai negerinya. Pada negara negara ini, sebagian besar asuransi sosial untuk militer diselenggarakan secara tersendiri dan terpisah dari Asuransi sosial pegawai negeri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan hasil penelitian tentang reformasi sistem pendanaan pensiun pegawai negeri di OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang dilakukan tahun 2011 sebagai tindaklanjut dari hasil penelitian oleh Tim Pensiun Bank Dunia di tahun 1996 [BUKTI P – 18] seperti tergambar pada Tabel dibawah ini:

NO.	NEGARA	STATUS KEPESERTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS DAN PERSONIL MILITER)	PENSIUN SUPLEMEN YANG DIGUNAKAN DAN POSISI PENDANAANYA
1.	Amerika Serikat	Disatukan dengan sistem jaminan sosial umum untuk sebagian besar negara bagian, kecuali militer	Manfaat pasti dengan sistem anggaran yang bersumber dari APBN atau Pegawai Negeri sebelum tahun 1983. PN setelah tahun 1983 disertakan baik manfaat pasti dan iuran pasti yang bersifat wajib dengan pendanaan penuh untuk keduanya.
2.	Austria	Disatukan dengan sistem jaminan sosial umum, kecuali militer	Manfaat pasti dengan sistem anggaran yang bersumber dari APBN.
3.	Belanda	Disatukan dengan sistem	Manfaat pasti dengan pendanaan bersama

		jaminan sosial umum, kecuali militer	antara pemerintah dan Pegawai Negeri.
4.	Chili	Disatukan dengan sistem jaminan sosial umum, kecuali personil militer	Iuran pasti dengan pendanaan penuh sedangkan manfaat pasti untuk personil militer dengan sistem anggaran yang bersumber dari APBN.
5.	Inggris Raya	Disatukan sebagian dengan sistem jaminan sosial umum, kecuali militer	Manfaat pasti dengan pendanaan sebagian oleh pegawai negeri dan cadangan pendanaannya oleh pemerintah.
6.	Jepang	Disatukan dengan sistem jaminan sosial umum, kecuali militer	Manfaat pasti dengan sistem anggaran yang bersumber dari APBN.
7.	Polandia	Disatukan dengan sistem jaminan sosial umum, kecuali militer	Manfaat pasti dan iuran pasti dengan pendanaan bersama secara penuh oleh pegawai negeri dan pemerintah.
8.	Spanyol	Disatukan dengan sistem jaminan sosial umum, kecuali militer	Manfaat pasti dan iuran pasti dengan pendanaan penuh untuk Pegawai Negeri di pusat dan hanya manfaat pasti dengan pendanaan penuh untuk pegawai negeri di daerah.
9.	Turkey	Disatukan dengan sistem jaminan sosial umum, kecuali militer	Manfaat pasti dengan pendanaan penuh yang berlaku untuk pegawai negeri, kecuali untuk personil militer masih berlaku pensiun manfaat pasti dengan sistem anggaran

18. Bahwa dari hasil penelitian diatas tersebut maka di negara ASEAN, sebagai contoh di Malaysia dan Filipina keduanya memisahkan jaminan sosial militer dengan jaminan sosial BPJS PNS. Sistem pensiun di Malaysia terdiri dari 2 program, pensiun manfaat pasti (iuran 10% sumber PBN) dan pensiun iuran pasti (15% dari gaji atau minimal RM 25 dan maksimal RM 500), sementara sistem pensiun di Philipina, iuran 21% terdiri dari 9% gaji prajurit dan 12% subsidi Pemerintah.

19. Bahwa hal terpenting dari pelaksanaan asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai kerahasiaan data peserta baik Prajurit TNI maupun Polri. Sumpah Prajurit TNI sebagaimana termuat pada Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu :

Demi Allah saya bersumpah / berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. **Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.**

20. *Bahwa Pasal 37 ayat 2 UU TNI kembali menekankan pentingnya rahasia tentara yaitu : "Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit. **wajib memegang teguh rahasia tentara** walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat".*

21. Bahwa demikian pula bagi anggota Polri wajib memegang kerahasiaan data sebagaimana sumpah anggota Polri saat dilantik yaitu :

Demi Allah, saya bersumpah / berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar tahun 1945, Tri Brata, Catur Prastya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

*Bahwa saya, akan **memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.***

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan / atau janji - janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.

22. Bahwa data utama sebagai persyaratan administratif bagi peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah :
- a. Kartu Tanda Anggota;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. NRP;
 - d. Kesatuan;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Lainnya (menyesuaikan program yang dipilih).
23. Bahwa data pribadi tersebut sangat penting untuk dijaga kerahasiaan bagi Prajurit TNI dan Polri karena menyangkut profesi jabatan yang diembannya demikian juga dengan Para Pemohon walaupun telah pensiun tetapi data pribadi pekerjaan ketika masih aktif tetap harus dijaga.
24. Bahwa perbedaan sifat ketenagakerjaan juga menjadi pembeda antara Prajurit TNI dan Anggota Polri dengan Tenaga Kerja sebagaimana yang diatur oleh Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (“UU Tenaga Kerja”). Pengertian Tenaga Kerja berdasarkan Pasal 1 UU Tenaga Kerja menyatakan bahwa : “*Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kepada masyarakat*”.
25. Bahwa berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* (“ILO”) maka terdapat acuan peraturan ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan prinsip tugas dan pengabdian TNI/Polri sebagaimana diatur dalam UU TNI maupun UU Polri yaitu :
- a. Jam Kerja dan Lembur.
7 jam kerja / hari atau 40 jam kerja / minggu untuk 6 hari kerja / minggu atau 8 jam kerja / hari atau 40 jam kerja / minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 102/MEN/VI/2004. Waktu kerja

lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat atau hari resmi.

b. Upah.

Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 6 hari kerja/minggu, upah sebulan dibagi 25, bagi perusahaan dengan system 5 hari kerja/minggu dibagi 21. Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu berpedoman pada struktur dan skala upah serta ada skema pemotongan upah.

c. Cuti.

Cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur berhak diganti dengan upah.

d. Kebebasan Berserikat.

Pekerja berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengajukan pendapat, hal mana tidak dapat dilakukan oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri terlebih lagi Prajurit TNI sesuai sumpah Prajurit harus patuh pada perintah atasan yang menyebabkan seorang Prajurit TNI tidak mempunyai kebebasan berpendapat sebagaimana Tenaga Kerja pada masyarakat umum.

WIRATIDERAWAN & PARTNERS

26. Bahwa seorang purnawirawan yang telah mengabdikan untuk negaranya ketika masih menjadi Prajurit Aktif akan tetap selalu merupakan prajurit yang siap untuk mengabdikan ketika Negara membutuhkannya, oleh karenanya **Para Pemohon yang notabene adalah pensiunan/purnawirawan TNI dan Polri tentu tidak akan sama dengan Tenaga Kerja** sebagaimana definisi dan pengertian yang ada dalam UU Tenaga Kerja serta ILO.
27. Bahwa lebih lanjut, **Pasal 2 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ("UU SJSN") [BUKTI P – 19]** menyatakan : "*Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia*", yang tujuannya adalah "*untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya*", sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3, dan

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

- a. Kegotong-royongan;
 - b. Nirlaba;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Kehati-hatian;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Portabilitas;
 - g. Kepesertaan bersifat wajib;
 - h. Dana amanat;
 - i. Hasil pengelolaan dan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
28. Bahwa asas manfaat dari sistem jaminan sosial nasional tersebut akan dapat terwujud dan dirasakan oleh para anggota TNI dan Polri, baik aktif maupun pensiunan ketika diselenggarakan oleh badan hukum yang telah berjalan in casu PT. ASABRI (Persero) dan mengakomodir secara baik karakter yang khusus dari profesi TNI dan Polri.
29. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti jika ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon. Oleh karena itu Pasal 65 ayat (1) UU BPJS sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

IV. KONKLUSI

1. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) karena keberlakuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 tahun 2011) berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para pemohon yang dijamin oleh UUD 1945.

2. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 tahun 2011) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 Tahun 2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 tahun 2011) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256 tahun 2011) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Prasetio Erawan & Partners
Kuasa Para Pemohon,



Bayu Prasetio, SH., MHum



Dr. N. Pininta Ambuwaru, SH., MM., MH., LL.M



Andhesa Erawan, SH., MBA



Eko Perdana Putra, SH

PRASETIO ERWAN & PARTNERS